**BUMD PT. MRT JAKARTA**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 7 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MRT JAKARTA**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta perlu dilakukan perubahan modal dasar perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta, maka perlu membentuk Perda tentang Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

- Dasar Hukum : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta; Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

- Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta diubah sehingga menyatakan bahwa jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) ditingkatkan sebesar Rp14.659.000.000.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh Sembilan miliar rupiah).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham akibat peningkatan modal diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2013.